

SKRIPSI
**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA
PADANG TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM**



OLEH:
RUTH DAMAYANTI SIHOMBING
NPM: 2110012111072

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 24/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Ruth Damayanti Sihombing
Npm : 2110012111072
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Helmi Chandra SY. S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 24/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025


Nama : Ruth Damayanti Sihombing
Npm : 2110012111072
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA
PADANG TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Dua Bulan
September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti, S.H.,M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H. (Anggota Penguji) 
3. Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA PADANG
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
SEBAGAI PELAKU**

Ruth Damayanti¹, Nurbeti, S.H., M.H¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: ruthdamayanti0606@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum perlu pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa. DP3AP2KB berperan sebagai mediator dan pendamping yang memastikan hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung, memberikan layanan perlindungan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. Rumusan Masalah:1).Bagaimana peranan DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang?2)Apa saja kendala yang dihadapi DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di kota Padang?3)Bagaimana upaya DP3AP2KB untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak terhadap anak yang berkonflik di Kota Padang? Metode penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1.DP3AP2KB di Kota Padang berperan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum melalui upaya perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi.2.Kendala yang dihadapi DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang:1) Kurangnya Lingkungan Keluarga Memberikan Edukasi Kepada Anak.2)Kurang optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga terkait.3)Upaya DP3AP2KB dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang menjalankan Pelayanan Perlindungan Anak (P2A) dengan mengedepankan prinsip hak anak sebagai pusat perhatian.

Kata kunci: DP3AP2KB, Anak Konflik dengan hukum

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus ,atas karunia, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari ibu Nurbeti, S.H, M.H. selaku Pembimbing. Kemudian ucapan terimakasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika., Rektor Universitas Bung Hatta Padang
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Helmi Chandra SY, S.H, M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., srbagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Pembimbing akademik penulis yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal semester sampai semester sekarang.
5. Bapak/ibuk segenap dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khususnya pada Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
6. Terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Terima kasih kepada Bapak Ade Yonanda Irza, SE., M. Se selaku Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian skripsi di tempat ini. Saya sangat menghargai dukungan dan bantuan yang telah diberikan oleh seluruh staf dan pegawai DP3AP2KB selama proses penelitian.
8. Skripsi ini saya persembahkan kepada Orang tua tercinta saya Papa Rapson Marlon Sihombing dan Mama Donna Sihalolo mereka merupakan orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terima kasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan papa dan mama saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi papa dan mama, selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
9. Serta yang terkhusus adik kandung perempuan saya Marsellina Rouli Sihombing serta adik laki laki saya Yehezkiel Sihombing beserta keluarga besar Pomparan Opung Jenggut, Bou, Amangboru, Nanguda, Maktua, Paktua mereka yang selalu memberikan dukungan serta doa buat saya kebaikan dari mereka yang tidak bisa saya lupakan saya beruntung memiliki keluarga seperti mereka semua dan serta keluarga besar dari mama saya Tulang, Tante, Terima Kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku dimasa perkuliahan Dini Febrianti,

Marsya Asifa, Reflina, Miftahul Rahma yang sangat berjasa kepada penulis yang selalu memberikan dukungan, membantu dan menghibur penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Terima Kasih sudah menemani masa-masa perkuliahanku, semoga kita dapat sukses dijalannya masing-masing.

11. Seluruh teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum universitas Bung Hatta yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi strata satunya.
12. Seluruh pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis, 4 Agustus 2025

Ruth Damayanti Sihombing
NPM:2110012111072

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peran dan Peranan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Peran dan Peranan.....	Error! Bookmark not defined.
2. Fungsi Peranan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Jenis-jenis Peranan.....	10
B. Tinjauan tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).....	11
2. Peran dan Fungsi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.....	12
3. Tugas DP3AP2KB.....	13
4. Wewenang DP3AP2KB.....	14
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2. Peran dan Fungsi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.....	17

3. Aspek Perlindungan Hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	20
D. Tinjauan tentang Anak dalam Sistem Hukum	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Anak	22
2. Pengertian anak dalam sistem hukum	24
3. Hak-hak anak dalam sistem hukum	26
4. Kewajiban Anak	28
5. Perlindungan Hukum Menurut Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang
- Error! Bookmark not defined.**
- B. Kendala – Kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang
- Error! Bookmark not defined.**
- C. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mengatasi kendala anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang
- Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran
- Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk Negara Indonesia sebagai Negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana Negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan. Oleh karena itu negara melalui pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negara¹. Berdasarkan Pasal No 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang terjerat dalam konflik hukum sebagai pelaku atau korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sering kali mengalami stigma, tekanan sosial, dan kurangnya dukungan dari lingkungan sehingga sulit untuk kembali ke kehidupan yang produktif. Kondisi ini mengkhawatirkan karena anak-anak yang seharusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan justru berada dalam situasi yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial.

¹ Zulfiani, 2019, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No.3.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendekatan yang ramah anak dalam sistem peradilan serta menghindari pemenjaraan bagi anak kecuali sebagai pilihan terakhir. Untuk mendukung implementasi kebijakan ini, pemerintah membentuk lembaga-lembaga khusus yang bertugas memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB meliputi pendampingan hukum, rehabilitasi sosial, pemulihan psikologis, serta pemberian layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.² Di Kota Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB berperan dalam memberikan layanan khusus bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, mulai dari pendampingan selama proses hukum hingga reintegrasi sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA).

² Suliyanti, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan". *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol 3, No.1, hlm1-18.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat dalam rangka mencegah kriminalitas anak melalui edukasi dan penyuluhan di masyarakat.

Meski peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Padang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, efektivitas pelaksanaan fungsinya masih perlu ditinjau lebih dalam. Beberapa kendala yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, kurangnya sinergi antarinstansi, serta stigma masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, kebijakan yang belum terimplementasi dengan baik dapat berdampak pada kurang optimalnya perlindungan dan rehabilitasi bagi anak. Jika peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tidak berjalan maksimal, risiko bagi anak yang berkonflik dengan hukum akan meningkat, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun pendidikan mereka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga meliputi rehabilitasi psikososial, edukasi, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.

Tabel. 1
Anak yang Berkonflik Dengan Hukum sebagai Pelaku di Kota Padang Tahun (2022-2024)

Tahun	Jumlah Kasus Anak Sebagai Pelaku	Jenis Pelanggaran
2022	1.800	Kejahatan Umum dan Pornografi Anak
2023	2.000	Pencurian dan Kasus Penganiayaan
2024	33	Pencabulan, Persetubuhan, Kekerasan

Sumber: Jurnal Ilmiah, Penegakan Hukum oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar pada Tahun 2024³

Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana peran dan fungsi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Padang dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga meliputi rehabilitasi psikososial, edukasi, dan reintegrasi sosial agar anak dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.

³ Dhiyaul Okasha Rafifa dkk, 2024, Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Resor Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian Dalam Tawuran Pelajar, *Jurnal Ilmiah*, Vol 22, No 2, hlm 138

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat anak masih dalam masa tumbuh kembang dan rentan terhadap dampak negatif dari proses hukum. Oleh sebab itu, DP3AP2KB berperan sebagai mediator dan pendamping yang memastikan hak-hak anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung, serta memberikan layanan perlindungan yang sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Namun, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DP3AP2KB menghadapi berbagai tantangan, seperti kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan keluarga mengenai pentingnya perlindungan anak. Kondisi ini mempengaruhi efektivitas penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dan memerlukan perhatian serius agar perlindungan anak dapat terwujud secara maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis telah melaksanakan penelitian dengan judul **“PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum

sebagai Pelaku di kota Padang?

3. Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengenai anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum sebagai Pelaku di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori

mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Selain itu untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini juga dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum.⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Yonanda Irza, SE., M. Se selaku Kepala Unit Hak perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang yang pernah menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) kota padang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan.⁵ Bahan hukum tersebut berupa :

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

⁵ *Ibid*, hlm 5.

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
- a) Tulisan-Tulisan ahli di bidang hukum
 - b) Karya Ilmiah
 - c) Jurnal dan Artikel

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Sumber data tertulis berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan dengan pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3AP2KB) untuk mendapatkan informasi anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Padang.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terhimpun akan diproses melalui analisis kualitatif, yang merupakan metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan, yang berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata atau fakta.